



PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, dan hasil klasifikasi penggunaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau Tahun 2016 serta rekonsiliasi SILPA sampai dengan Tahun 2016 antara Kementerian Keuangan RI, Pemerintah Provinsi Jateng, dengan Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Tengah, maka Kabupaten Cilacap mendapat Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Perubahan Anggaran Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 50% (lima puluh per seratus ) untuk mendanai program/kegiatan :
  1. Peningkatan kualitas bahanbaku.
  2. Pembinaan industri.
  3. Pembinaan lingkungan sosial.
  4. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau
  5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- b. Paling banyak 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

### Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cilacap.
- (2) Tugas Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan daerah lainnya serta Pemerintah Pusat;
  - b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah pengguna DBHCHT;
  - c. menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap kepada Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah;
  - d. fasilitasi koordinasi perangkat daerah pengguna DBHCHT dengan Provinsi Jawa Tengah;
  - e. melaksanakan pengawasan/pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Cilacap;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan DBHCHT kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (3) Kegiatan operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

### Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Kabupaten Cilacap setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 2 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 86

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 86 TAHUN 2017  
TENTANG  
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEBBAKAU DI KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2017

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	271.130.000,-
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	300.000.000,-
3.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cilacap	100.000.000,-
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	200.000.000,-
	JUMLAH	871.130.000,-

BUPATI CILACAP,

ttd

TATO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 2 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 86